



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dengan Hakim tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

HARIYATI, lahir di Temanggung tanggal 2 Februari 1979, Agama Budha, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Dsn. Nglarangan, RT.003 RW.002, Desa Tleter, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor : 7/Pdt.P/2020/PN Tmg tanggal 29 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Temanggung Nomor : 7/Pdt.P/2020/PN Tmg tanggal 29 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 29 Januari 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 29 Januari 2020 di bawah nomor: 7/Pdt.P/2020/PN Tmg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama SURANTO mempunyai anak perempuan yang bernama RESA DANIYATI, lahir di Temanggung pada tanggal 05 Januari 2002, sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor :03/2002, tertanggal 9 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung;
2. Bahwa suami Pemohon/SURANTO tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2017;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang bernama : PUJIYO, Tempat/tanggal lahir : Temanggung/ 30 September 1994, Agama : Budha, Pekerjaan : Buruh

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harian lepas, beralamat di : Dusun Krecek, RT.003 RW.009, Desa Getas, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, yang rencananya akan dilaksanakan dalam waktu sedekat mungkin.

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dikarenakan keduanya telah lama saling kenal, saling mencintai dan telah bertunangan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut agama maupun norma/aturan yang berlaku di dalam masyarakat apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus peraja, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga serta telah bekerja dengan memperoleh penghasilan yang cukup;
8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa karena usia RESA DANIYATI yang masih dibawah ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka untuk melangsungkan pernikahan dibutuhkan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan;
10. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Temanggung, maka Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Temanggung;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya Pemohon mohon kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Temanggung cq Hakim pemeriksa perkara untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin/dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama RESA DANIYATI untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama PUJIYO;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengar keterangan Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat ini anak Pemohon yang bernama RESA DANIYATI telah menjalin kasih dengan seorang laki-laki bernama PUJIYO selama 3 (tiga) tahun dan telah bertunangan. Hubungan tersebut telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut agama maupun norma/aturan yang berlaku di dalam masyarakat apabila tidak segera dinikahkan. Dan keluarga dari PUJIYO telah datang melamar anak Pemohon yang bernama RESA DANIYATI tersebut dan telah bersepakat untuk menentukan tanggal pernikahan RESA DANIYATI dan PUJIYO serta telah mengurus syarat-syarat yang diperlukan. Namun ternyata Pemohon baru mendapat informasi jika batas usia minimal bagi seorang perempuan untuk menikah menurut undang-undang telah diubah menjadi 19 (sembilan belas) tahun sedangkan RESA DANIYATI masih berusia kurang lebih 18 (delapan belas) tahun sehingga belum memenuhi syarat pernikahan, dan dibutuhkan Penetapan Pengadilan untuk dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 33230542027900034 tanggal 19 September 2012 atas nama Hariyati ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3323054501020001 tanggal 27 Februari 2019 atas nama Resa Daniyati ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3323053009940001 tanggal 11 Oktober 2012 atas nama Pujiyo ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 03/2002 tanggal 9 Januari 2002 atas nama Resa Daniyati ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian tanggal 18 Nopember 2017 atas nama Suranto ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 53/2001 tanggal 7 September 2001 atas nama Suranto dengan Hariyati ;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 332305.240207.0188 tanggal 15 April 2010 atas nama kepala keluarga Suranto ;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 176/TP/2008 tanggal 19 Desember 2008 atas nama Pujiyo ;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Tahun Pelajaran 2018/2019 SMK Swadaya Temanggung Nomor : M-SMK/13-3/0312389 tanggal 13 Mei 2019 atas nama Resa Daniyati ;

bukti-bukti surat diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 yang berupa fotokopi tersebut diatas, masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **RUSMAN**

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama SURANTO yang telah meninggal dunia 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama RESA DANIYATI, sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama RESA DANIYATI yang sekarang baru berumur 18 (delapan belas) tahun, namun ternyata menurut undang-undang batas minimum seorang perempuan untuk menikah telah diubah yaitu sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan untuk itu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon mengetahui perubahan aturan tersebut baru sekitar setengah bulan yang lalu saat mengurus syarat-syarat / dokumen untuk pernikahan anak Pemohon;
- Bahwa anak pemohon yang bernama RESA DANIYATI dan calon suaminya belum pernah menikah (masih bujang);
- Bahwa pihak keluarga calon suami (PUJIYO) sudah melakukan proses lamaran dan telah merencanakan tanggal 8 Februari untuk melakukan pemberkahan perkawinan di Vihara;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut atas kemauan mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun karena mereka saling mencintai dan sudah berpacaran sekitar 3 (tiga) tahun;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan RESA DANIYATI telah sedemikian eratnya, bahkan PUJIYO sangat sering berkunjung ke rumah Pemohon bahkan pernah bermalam. sementara pemohon bekerja di luar kota. Sehingga Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon dan PUJIYO segera untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa menurut pendapat Saksi anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap secara mental dan mereka juga sudah bekerja;

2. Saksi **SARWAN**

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama SURANTO yang telah meninggal dunia 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Resa Daniyati, sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama RESA DANIYATI yang sekarang baru berumur 18 (delapan belas) tahun, namun ternyata menurut undang-undang batas minimum seorang perempuan untuk menikah telah diubah yaitu sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan untuk itu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon mengetahui perubahan aturan tersebut baru sekitar setengah bulan yang lalu saat mengurus syarat-syarat / dokumen untuk pernikahan anak Pemohon;
- Bahwa anak pemohon yang bernama RESA DANIYATI dan calon suaminya belum pernah menikah (masih bujang);
- Bahwa pihak keluarga calon suami (PUJIYO) sudah melakukan proses lamaran dan telah merencanakan tanggal 8 Februari untuk melakukan pemberkahan perkawinan di Vihara;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut atas kemauan mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun karena mereka saling mencintai dan sudah berpacaran sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa menurut pendapat Saksi anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap secara mental dan mereka juga sudah bekerja;

3. Saksi **SALIM AIs SUPRIYONO**

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung dari PUJIYO;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan Dispensasi Nikah anak Pemohon yang bernama RESA DANIYATI tersebut;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hendak melangsungkan pemberkahan pernikahan anaknya di vihara pada tanggal 8 Februari 2020 secara agama Budha;
- Bahwa anak saksi telah lama berpacaran dengan anak saksi yang bernama PUJIYO;
- Bahwa rencana pernikahan anak Saksi dan RESA DANIYATI tersebut atas kemauan mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun karena mereka saling mencintai dan sudah berpacaran sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa menurut pendapat Saksi anak Saksi dan calon istrinya sudah siap secara mental dan mereka juga sudah bekerja;
- Bahwa keluarga Saksi sudah melakukan proses lamaran kepada keluarga RESA DANIYATI dan telah merencanakan tanggal 8 Februari untuk melakukan pemberkahan perkawinan di Vihara;

4. Saksi **PUJIYO**,

- Bahwa Saksi adalah pacar anak Pemohon sekaligus calon menantu Pemohon ;
- Bahwa Saksi telah berpacaran dengan anak Pemohon yang bernama RESA DANIYATI kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa rencana pernikahan anak Saksi dan RESA DANIYATI tersebut atas kemauan mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun karena mereka saling mencintai dan sudah berpacaran sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa menurut pendapat Saksi anak Saksi dan calon istrinya sudah siap secara mental dan mereka juga sudah bekerja;
- Bahwa keluarga Saksi sudah melakukan proses lamaran kepada keluarga RESA DANIYATI dan telah merencanakan tanggal 8 Februari untuk melakukan pemberkahan perkawinan di Vihara;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi nikah yang bernama **RESA DANIYATI**, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak telah berpacaran dengan calon suami yang bernama PUJIYO sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Anak dan calon suami belum pernah menikah;
- Bahwa rencana pernikahan Anak dan calon suami atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak sudah siap secara mental dan Anak maupun calon suami juga sudah bekerja;
- Bahwa Anak bekerja di pom bensin mini di Kaloran dan calon suami bekerja sebagai petani kopi;
- Bahwa keluarga sudah bersepakat dan telah merencanakan pemberkatan pernikahan di Vihara Tanggal 8 Februari 2020;
- Bahwa atas rencana perbekahan nikah tersebut keluarga sudah membuat undangan dan sudah diedarkan;
- Bahwa setelah menikah atas kesepakatan dari keluarga rencananya Anak dan calon suami akan tinggal di rumah Pemohon di Tleter;

Terhadap keterangan Anak tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Temanggung untuk memberikan dispensasi kawin terhadap anak pemohon yang bernama RESA DANIYATI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan Anak kandungnya yang dimintakan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s.d P-9 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah ibu dari seorang anak perempuan yang bernama RESA DANIYATI yang lahir di Temanggung tanggal 5 Januari 2002;
- Bahwa benar anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama PUJIYO dikarenakan saling mencintai dan sudah berpacaran sekitar 3 (tiga) tahun. Hubungan mereka telah sedemikian

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut agama maupun norma/aturan yang berlaku di dalam masyarakat apabila tidak segera dinikahkan;

- Bahwa benar karena anak Pemohon baru berusia 18 (empat belas) tahun sehingga belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun, maka untuk melangsungkan pernikahan tersebut diperlukan Penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dispensasi nikah maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Temanggung untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulis bertanda P-1, P-2 dan P-7 yang dikuatkan oleh saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon dan Anak yang dimohonkan dispensasi nikah bertempat tinggal di Dsn. Nglarangan, RT.003 RW.002, Desa Tleter Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Temanggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-6 dan P-7 dengan dikuatkan keterangan saksi-saksi, Pemohon dalam perkawinannya dengan SURANTO telah memiliki anak bernama RESA DANIYATI yang lahir pada tanggal 5 Januari 2002 dan saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa anak pemohon beragama Budha sebagaimana dibuktikan dengan bukti bertanda P-2 dan P-7;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi RUSMAN, saksi SARWAN, saksi SALIM Alas SUPRIYONO dan saksi PUJIYO yang bersesuaian dengan keterangan Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon menyetujui pernikahan Anak Pemohon yang bernama RESA DANIYATI dengan PUJIYO tersebut demikian pula dengan orang tua PUJIYO telah menyetujui pernikahan anaknya dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum poin 2 yaitu memberi izin/dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama RESA DANIYATI untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama PUJIYO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa anak Pemohon yang bernama RESA DANIYATI telah menjalin hubungan asmara dengan seseorang laki-laki bernama PUJIYO selama 3 (tiga) tahun dan telah bertunangan. Hubungan tersebut telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut agama maupun norma/aturan yang berlaku di dalam masyarakat apabila tidak segera dinikahkan. Dan keluarga dari PUJIYO telah datang melamar anak Pemohon yang bernama RESA DANIYATI tersebut dan telah bersepakat untuk menentukan tanggal pernikahan RESA DANIYATI dan PUJIYO yaitu pada tanggal 8 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka anak Pemohon saat ini masih belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun karena dilahirkan pada tanggal 5 Januari 2002, untuk itu diperlukan adanya dispensasi kawin dari pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim memandang permohonan Pemohon tidak lain adalah untuk kepentingan terbaik dan masa depan Anak Pemohon dengan melihat Anak dan calon suami sudah mandiri dan memiliki kesiapan secara ekonomi karena sama-sama sudah bekerja, disamping itu dikarenakan pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatu untuk perkawinan Anak dan calon suaminya bahkan telah menyebar undangan, maka Hakim berpendapat terdapat alasan mendesak yang cukup untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya petitum kedua Pemohon untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengingat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yakni RESA DANIYATI, Perempuan, lahir di Temanggung pada tanggal 5 Januari 2002, untuk melangsungkan pernikahan dengan PUJIYO;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.251.000,00 (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 oleh DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum. sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini dan pada hari serta tanggal itu juga penetapan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SRI LESTARI, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Temanggung serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SRI LESTARI

DIAN YUSTISIA ANGGRAINI S.H. M.Hum.

Biaya-biaya:

- Pendaftaran...	Rp. 30.000,00
- Proses.....	Rp. 75.000,00
- Panggilan.....	Rp. 100.000,00
- PNBK	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai.....	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 251.000,00 (Dua ratus lima puluh satu rupiah)